

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 10
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENGENAI PEMAKSAN
PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh :

Akmal Maulana

NIM. C71218035



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmal Maulana
NIM : C71218035
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Mengenai Pemaksaan Perkawinan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 November 2022

Saya yang menyatakan,



Akmal Maulana

NIM. C71218035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akmal Maulana

NIM. : C71218035

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mengenai Pemaksaan Perkawinan.

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 14 November 2022

Pembimbing,



Dr. Nabiela Naili, S.Si, MHI, MA.

NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Akmal Maulana ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nabiela Naily, S.Si, MHI, MA.
NIP. 198102262005012003

Penguji II

Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji III

Dr. Umi Chaidaroh, S.H, MHI.
NIP. 197409102005012001

Penguji IV

M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan,
S.H, M.Kn.
NUP. 202111015

Surabaya, 21 Desember 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri Sunan Ampel
Dosen,



Dr. Hj. Suqiyah Mnsafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199903200



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akmal Maulana
NIM : C71218035
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah & Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : maulanaakmal523@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENGENAI PEMAKSAAN PERKAWINAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Januari 2023

Penulis

(Akmal Maulana)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mengenai Pemaksaan Perkawinan”, penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pengaturan pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Undang-undang, buku, jurnal, kitab dan karya tulis ilmiah lainnya. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 10 UUTPKS menerangkan pemaksaan perkawinan sebagai suatu tindakan memaksa yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dengan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan maupun tekanan psikis lainnya kepada orang yang dibawah kekuasaannya untuk melakukan perkawinan dan yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan: perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Sedangkan, jika dianalisis menggunakan hukum Islam, yaitu pendapat ulama fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam maka ditemukan kesesuaian dan juga ketidak sesuaian. Ketidak sesuaian ini terutama jika kita mengacu pada konsep wali *mujbir* dalam sebagian pendapat mazhab fikih klasik seperti mazhab Shāfi’i yang mengatakan bahwa gadis boleh dipaksa untuk kawin. Akan tetapi secara umum terdapat kesesuaian, terutama jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan sebagian ulama mazhab lainnya yang mengatakan bahwa persetujuan mempelai harus benar-benar diperhitungkan dalam sebuah perkawinan.

Sebagai saran, diperlukan adanya langkah tindak lanjut dari pemerintah dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar kehadiran UUTPKS dapat di implementasikan secara efektif dan dapat mencegah serta menuntaskan permasalahan kekerasan seksual di Indonesia yang masih marak terjadi dan bagi masyarakat hendaknya tidak lagi memiliki pemahaman bahwa orang tua berhak untuk melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak ataupun orang yang berada di bawah kekuasaan mereka dengan tanpa mempertimbangkan dampaknya secara lebih lanjut.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM.....	20
A. Tinjauan Perkawinan dalam Hukum Islam.....	20
1. Definisi dan Asas-Asas Perkawinan	20
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	27

B. Pemaksaan Perkawinan dalam Hukum Islam.....	36
1. Pemaksaan perkawinan terhadap janda	38
2. Pemaksaan perkawinan terhadap gadis.....	40
BAB III	
GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	49
A. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual...	49
B. Tujuan dan Isi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	52
C. Pemaksaan Perkawinan dalam Hukum Positif dan Praktik-Praktik Pemaksaan Perkawinan di Indonesia	56
BAB IV	
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 10 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN.....	64
A. Analisis Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan.....	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan.....	68
BAB V	
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	86



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan *zahir bāṭin* yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*. Hal ini serupa dengan yang disebutkan pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 1

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Salah satu dasar dari disyariatkannya pernikahan terdapat dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²

Substansi atau makna dari pernikahan adalah untuk memperoleh hidup yang tenang dan sarat akan cinta dan kasih sayang, yang selanjutnya dibantu tujuan lain untuk penerusan keturunan (reproduksi), pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.³

Untuk mencapai tujuan pernikahan sebagai keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta kasih, terdapat beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi kehidupan berumah tangga yang akan dijalani kelak. Salah satu faktor yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan adalah kecocokan dan kerelaan antar pasangan sehingga dalam menjalani kehidupan berumah tangga kelak akan lebih mudah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Namun jika kita lihat faktanya dilapangan masih saja banyak praktik pemaksaan perkawinan yang terjadi di masyarakat dengan alasan yang beragam, mulai dari yang mengatasnamakan praktik budaya, sampai yang dipaksa menikah karena telah berbuat zina. Walaupun tidak semua pernikahan yang diawali dengan

² Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 503.

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 38.

perjodohan atau pemaksaan berujung kepada keburukan seperti ketidak harmonisan keluarga dan sebagainya, tetapi pernikahan tersebut akan lebih rentan.

Tradisi kawin paksa salah satunya dipraktikan di daerah Mlarak Ponorogo dengan tradisi adat titumbuknnya, di daerah Waru Pamekasan dengan tradisi pemaksaan perkawinan kepada perempuan yang masih dibawah umur dengan laki-laki dewasa. Selain itu menurut penuturan Yunia Eva Riani dosen Institut Pertanian Bogor, saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-7 dunia sebagai negara dengan jumlah kasus perkawinan anak.⁴

Pemaksaan perkawinan adalah suatu perbuatan memaksa yang dilakukan orang yang memiliki kekuasaan kepada orang yang dibawah kekuasaannya untuk melakukan perkawinan. Kebanyakan praktik pemaksaan perkawinan dilakukan karena dianggap sebagai satu-satunya jalan yang akan berdampak baik bagi kedua mempelai, baik itu dalam hal ekonomi maupun status sosial. Padahal jika dilihat dari dampaknya, rumah tangga yang berawal dari praktik pemaksaan perkawinan atau perjodohan ini tidak sedikit yang mengalami kegagalan, banyak terjadi percekocan dan banyak juga yang berujung perceraian. Belum lagi bagi mereka yang dipaksa untuk menikah ketika masih usia belia. Menurut Komnas perempuan, perkawinan usia belia berdampak buruk pada pendidikan, ekonomi, terjadinya kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga, angka kematian ibu,

⁴ Novia Aisyhah, "Indonesia Posisi Ke-7 Kasus Pernikahan Anak di Dunia, Pendidikan Masih Ngaruh?", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5979138/indonesia-posisi-ke-7-kasus-pernikahan-anak-di-dunia-pendidikan-masih-ngaruh> "diakses pada", 22 Juni 2022.

angka kematian bayi dan *stunting*.⁵ Hal lain yang memperkuat alasan-alasan tersebut juga dikarenakan adanya pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa menurut hukum Islam praktik pemaksaan perkawinan atau perjdodohan itu diperbolehkan.

Menurut jumhur ulama syarat dan rukun yang harus dipenuhi yaitu, *sighat* (ijab kabul), istri, suami, dan wali.⁶ Wali diklasifikasikan lagi menjadi tiga bagian: pertama, jika dilihat dari segi sifat kewaliannya ada wali *nasab* dan wali hakim. Kedua, dari segi keberadaan wali ada wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Ketiga, dari segi kekuasaan yang dimiliki ada wali *mujbir* dan *ghairu mujbir*. Jika melihat konsep wali tersebut ada kemungkinan hal inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan paksa tanpa persetujuan dari mempelai.

Di dalam hukum Islam dikenal ada wali yang memiliki hak *ijbār* (pemaksaan) yaitu wali *mujbir*. Wali *mujbir* berhak mengadakan pernikahan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dulu.⁷ Namun, mengenai pemaksaan perkawinan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Semua ulama sepakat berpendapat bahwa

⁵ “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang "Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) yang Menghambat Indonesia Emas 2045 (3 Agustus 2021)”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021> “diakses pada”, 22 Juni 2022.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, terj. Abdul Hayie Al-Khatani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 45.

⁷ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan (Depok: Senja Media Utama, 2017), 392.

jika pemaksaan perkawinan dilakukan terhadap janda maka hukum dari perkawinan itu adalah batal, sedangkan jika pemaksaan perkawinan dilakukan terhadap perempuan perawan dewasa dan perawan yang masih belia para ulama berbeda pendapat terkait hukumnya.⁸

Belum lama ini, pada tanggal 09 Mei 2022 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut sebagai UUTPKS dimana salah satu Pasal nya mengatur tentang tindakan pemaksaan perkawinan sebagai berikut :⁹

Pasal 10

- (1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Perkawinan Anak;
 - b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa, alasan dari dimasukkannya pemaksaan perkawinan sebagai salah satu jenis kekerasan seksual yaitu, karena di dalam

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj., Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidan, juz 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 358.

⁹ Pasal 10 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

sebuah tindakan pemaksaan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari pemaksaan hubungan seksual.¹⁰

Melihat paparan di atas terdapat beberapa persoalan yang menarik. Diantara persoalan itu yaitu terkait dengan bagaimana pengaturan Pasal 10 UUTPKS ketika dianalisis menggunakan hukum Islam, disinilah peneliti melakukan penelitian lebih jauh mengenai bagaimana “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mengenai Pemaksaan Perkawinan**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sebutkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Teori pemaksaan perkawinan berdasarkan hukum Islam.
2. Pengaturan pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Latar belakang penyebab pemaksaan perkawinan.

¹⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 25.

4. Analisis hukum Islam terhadap pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, agar penelitian ini tetap terfokus maka peneliti memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Pengaturan pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Analisis hukum Islam terhadap pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, dapat peneliti rumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah daftar referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang masalah yang ditelitinya sehingga terlihat jelas tidak akan ada pengulangan dan duplikasi dari kajian penelitian tersebut.¹¹ Adapun penelitian-penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi Fathor .R — Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Perkawinan Wanita Dibawah Umur Dengan Laki-Laki Dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”.¹² Skripsi ini membahas tentang fakta praktik pemaksaan perkawinan perempuan yang masih di bawah umur dengan laki-laki dewasa di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pemaksaan perkawinan tersebut.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan pembahasan perkawinan paksa yang dilakukan kepada mempelai yang melaksanakan perkawinan. Adapun letak perbedaan skripsi yang disusun Fathor R ini dengan penelitian penulis yaitu pada fokus penelitiannya yang mana skripsi di atas lebih fokus tertuju kepada fakta perkawinan paksa yang

¹¹ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, Fakultas Syari'ah, 2014), 8.

¹² Fathor R, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Perkawinan Wanita Dibawah Umur Dengan Laki-Laki Dewasa” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

ada di suatu daerah dalam pandangan hukum perkawinan Islam, sedangkan di penelitian ini lebih kepada analisis hukum Islam terhadap Pasal 10 UUTPKS yang mana di dalamnya disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam pemaksaan perkawinan adalah Perkawinan Anak, Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya dan Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

2. Skripsi Ida Rahmawati Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam”.¹³ Skripsi ini membahas tentang fakta praktik pemaksaan perkawinan yang terjadi di Desa Mojorejo, dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia terkait pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh wali *mujbir* serta pandangan terhadap independensi perempuan dalam memilih pasangan menurut hukum Islam dan hak asasi manusia.

Letak persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu terkait pembahasannya yang sama-sama membahas tentang pemaksaan perkawinan. Adapun perbedaan skripsi dari Ida Rahmawati ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasannya, pada skripsi ini selain membahas analisis hukum juga membahas independensi perempuan dalam memilih pasangan, dan perbedaan yang kedua yaitu pada pisau analisisnya yang mana skripsi di atas

¹³ Ida Rahmawati, “Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam” (Skripsi— IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019).

menggunakan analisis hukum Islam dan analisis hak asasi manusia sedangkan di penelitian ini penulis menggunakan analisis hukum Islam.

3. Skripsi Ahmad Budi Zulqarnaini Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak)”.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang penyebab dan dampak dari praktik pemaksaan perkawinan adat titumbukne di kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo.

Letak persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan pembahasan pemaksaan perkawinan. Adapun perbedaannya yaitu pada bagian objek penelitiannya, pada skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah penyebab dan dampak dari pemaksaan perkawinan adat titumbuke sedangkan di penelitian ini objek penelitiannya Pasal 10 UUTPKS.

4. Skripsi Dayu Dyana Zahir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum praktik pemaksaan perkawinan ditinjau dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

¹⁴ Ahmad Budi Zulqarnaini, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak)” (Skripsi—STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016).

¹⁵ Dayu Dyana Zahir, “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan yang sama-sama membahas tentang pemaksaan perkawinan. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada analisis yang digunakan terhadap praktik perkawinan paksa, dalam skripsi ini analisis yang digunakan adalah analisis yuridis atau peraturan perundang-undangan sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan analisis hukum Islam.

5. Skripsi Syarif Hidayatullah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang berjudul “Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)”.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang fakta praktik pemaksaan perkawinan akibat perzinahan yang kedua mempelai lakukan dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat setempat serta analisis hukum Islam terhadap praktik pemaksaan perkawinan akibat perzinahan di Desa Kebongembong.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah topik penelitiannya yang sama-sama membahas tentang pemaksaan perkawinan. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitiannya yang mana skripsi di atas lebih terfokus kepada fakta perkawinan paksa yang ada pada suatu daerah tertentu dalam pandangan tokoh masyarakat dan hukum Islam, sedangkan di penelitian ini lebih kepada analisis hukum Islam terhadap Pasal

¹⁶ Syarif Hidayatullah, “Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)” (Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2009).

10 UUTPKS yang mana di dalamnya disebutkan bahwa yang termasuk pemaksaan perkawinan ada tiga: Perkawinan Anak, Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya dan Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan” belum pernah dibahas dan bukan hasil plagiarisme dari penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap isi Pasal 10 UUTPKS Tentang Pemaksaan Perkawinan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai acuan terkait kekerasan seksual secara umum dan juga UUTPKS yang terbaru. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi dalam isu kekerasan seksual berdasarkan perspektif hukum Islam.

1. Aspek Teoritis: Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan memberikan kontribusi dalam bidang hukum keluarga, khususnya yang menyangkut tentang persoalan hukum pemaksaan perkawinan yang terjadi di masyarakat. Melalui aspek ini juga diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk mengkaji, mengembangkan wawasan berpikir dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan analisis hukum Islam terhadap Pasal 10 UUTPKS tentang pemaksaan perkawinan.
2. Aspek Praktis : Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi terkait masalah kekerasan seksual secara umum dan juga kekerasan seksual berdasarkan UUTPKS yang terbaru. Penelitian ini juga dapat dijadikan

sebagai materi rujukan dalam isu kekerasan seksual berdasarkan perspektif hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Pada bagian definisi operasional peneliti akan menjelaskan pengertian istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan persepsi yang ada pada penelitian ini dan bagaimana perbedaannya dengan penelitian lain yang memiliki masalah yang sama.¹⁷ Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Analisis Hukum Islam: Adapun hukum Islam yang digunakan disini adalah teori tentang pemaksaan perkawinan dalam Islam, berdasarkan pendapat para ulama fikih serta Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pemaksaan perkawinan.
2. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: adalah Undang-Undang Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang ini memuat pengaturan tentang kekerasan seksual, meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum.
3. Pemaksaan Perkawinan dalam Pasal 10: Suatu tindakan yang dilakukan secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang yang berada di bawah

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 37.

kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur.¹⁸ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang pengaturan pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Data tentang hukum pemaksaan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

¹⁸ Karmanis et al., *Metode Penelitian* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), 2.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber data primer ialah sumber data yang sifatnya utama dan sangat penting yang berkaitan dengan penelitian. Dengan data sumber primer ini juga dapat diketahui informasi yang terkait masalah yang diteliti.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS).
- 2) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan UUTPKS.

b. Sumber sekunder

Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu berupa buku, jurnal, artikel, majalah dan literatur lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini seperti buku *Fiqh Islam Wa adilatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan M.A. Abdurrahman, dan *Ringkasan Fiqih Sunnah*, terjemahan Achmad Zaeni Dachlan.

¹⁹ Bambang Sungkono, *Metodologi Penelitian Hukum I* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 116.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti memakai teknik pengumpulan data studi dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari Undang-Undang, buku, jurnal, kitab dan karya tulis ilmiah lainnya yang dibaca ditelaah dan dipahami untuk kemudian dianalisis oleh peneliti. Data yang akan diteliti meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan dan beberapa literatur lain yang terkait yang menjadi rujukan untuk memecahkan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik yang dilakukan dengan memaparkan atau menggambarkan data-data yang telah terkumpul berupa UUTPKS dan beberapa literatur lain yang terkait sebagaimana adanya.²⁰ Selanjutnya data yang telah di dapatkan dianalisis menggunakan hukum Islam sehingga memperoleh hasil penelitian yang valid dan rinci untuk kemudian disimpulkan.

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif dimana peneliti menggambarkan teori-teori hukum Islam tentang pemaksaan perkawinan

²⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 157.

berdasarkan pendapat ulama ataupun Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk menganalisis Pasal 10 UUTPKS (khusus).

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Bab pertama membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang perkawinan dan pemaksaan perkawinan. Bab ini menjelaskan tentang landasan teori terkait pemaksaan perkawinan menurut hukum Islam. Sebelum masuk ke dalam pembahasan landasan teori, di sini peneliti juga membahas mengenai definisi perkawinan, syarat dan rukun pernikahan dan selanjutnya pembahasan mengenai pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bab ini berisi tentang latar belakang dan penjelasan seputar UUTPKS, penjelasan mengenai pemaksaan perkawinan dalam perspektif hukum Positif serta praktik pemaksaan perkawinan di Indonesia.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang pemaksaan perkawinan. Bab ini menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap Pasal 10 UUTPKS tentang pemaksaan perkawinan.

Bab kelima, merupakan penutup. Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari isi pembahasan skripsi ini dan diikuti dengan penyampaian saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Definisi dan Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh.¹ Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar kawin yang berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna “kawin atau nikah”.² Perkawinan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata yaitu *nakaha* dan *zawwaja*. Adapun secara bahasa kata “nikah” dapat berarti *damma* yang berarti menindih, menggabungkan, menyatukan, menghimpit, menggauli³, dapat juga berarti *Wat'u* yang berarti hubungan kelamin dan dapat berarti akad yang berarti ikatan.⁴

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 518.

² Nabilaila Nailly, et.al, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 43.

⁴ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.

Adapun dalam definisi nikah secara istilah ada beberapa pendapat dari para ulama fikih antara lain: golongan *Shāfi'i* mendefinisikan nikah sebagai akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaḥa* atau *zawaja*,⁵ golongan *Ḥanafi* mendefinisikan nikah sebagai sebuah akad yang memberi hak kepemilikan (kepada seorang lelaki) untuk bersenang-senang secara sengaja,⁶ golongan *Māliki* mendefinisikan nikah adalah suatu akad yang mengandung makna, “*متعة*” *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan terhadap seorang perempuan dan golongan Hanabilah mendefinisikan nikah adalah akad yang menggunakan lafad “*نكاح*” atau “*تزوج*” untuk mendapat kepuasan. Artinya dengan melaksanakan akad tersebut seorang laki-laki dapat mengambil kepuasan dari seorang perempuan.⁷

Beberapa definisi nikah yang telah disebutkan di atas tampaknya hanya melihat pernikahan dari satu sudut pandang saja, yaitu kebolehan berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula

⁵ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 24.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Depok: Gema Insani, 2016), 39.

⁷ Nabilca Nailly, et.al, *Hukum Perkawinan Islam...*, 4.

dilarang oleh hukum syariat. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat hukum ataupun pengaruhnya.⁸

Berkaitan dengan hal ini Muhammad *Abu Ishrah* dan *Abu Zahrah* mengemukakan definisi yang memiliki jangkauan pengertian lebih luas. Menurut Muhammad *Abu Ishrah* nikah merupakan akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan tolong menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁹ Menurut *Abu zahrah*, nikah merupakan akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹⁰ Jika kita lihat dua definisi terakhir ini memberikan cakupan pengertian yang lebih luas yakni mencakup tentang tujuan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam juga memaparkan definisi dari pernikahan sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 9.

⁹ Ibid.

¹⁰ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, 6.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jakarta: Permata Press, 2003), 2.

Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang tujuan perkawinan sebagai berikut:

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan paparan dua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan perempuan yang dengannya dibolehkan hubungan suami istri serta dengannya pula timbul suatu hak dan kewajiban dengan tujuan taat atas perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Lebih lanjut beberapa pakar juga menawarkan penjelasan tentang asas-asas dalam perkawinan. Perkawinan sebagai ikatan perdata menurut pakar hukum Indonesia Prof. Mohammad Daud Ali memiliki asas-asas sebagai berikut:¹²

- a. Asas kesukarelaan adalah asas terpenting dalam sebuah perkawinan, kesukarelaan disini bukan hanya kesukarelaan antara calon suami dan istri

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 127.

saja, melainkan juga kesukarelaan orang tua dari pihak calon suami dan istri.

- b. Asas persetujuan yang berarti bahwa tidak boleh ada paksaan kepada kedua belah pihak dalam melangsungkan suatu pernikahan.

Menurut Ibnu Rusyd persetujuan dalam pernikahan ada dua, yaitu dengan perkataan untuk laki-laki dan janda, dan dengan diam (kerelaan) untuk gadis yang persetujuannya diperlukan.¹³ Tetapi jika penolakan dari gadis maka berbentuk perkataan.

- c. Asas kebebasan memilih pasangan.
- d. Asas kemitraan suami istri berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang berbeda karena perbedaan kodrat, maka penting adanya kerjasama dalam rumah tangga guna mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.
- e. Asas untuk selama-lamanya yang berarti bahwa pernikahan dilaksanakan untuk tujuan melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih untuk seumur hidup.
- f. Asas monogami terbuka yang berarti bahwa seorang muslim dibolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu orang asalkan memenuhisyarat

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman, Jilid II (Semarang: CV. Asy Syifa', 1990), 354.

tertentu, diantaranya adalah syarat untuk mampu berlaku adil kepada semua perempuan yang dia nikahi.

Selain itu Dr. Nabiela Nailly dalam bukunya juga menjelaskan asas-asas dalam sebuah perkawinan, sebagai berikut:¹⁴

- a. Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal, asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Islam yang mendorong pada kebahagiaan dan keabadian dalam sebuah perkawinan. Selain itu asas ini juga merupakan asas yang mempengaruhi definisi, bentuk dan tujuan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia, sehingga setiap bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan itu seperti praktik nikah kontrak tidak bisa dibenarkan dalam hukum perkawinan Islam Indonesia.
- b. Asas monogami.
- c. Asas kedewasaan, kedewasaan di sini bisa didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang yang sudah cukup matang baik secara fisik maupun psikis dan dalam kaitannya dengan perkawinan berarti kesiapan seseorang dalam menjalani kehidupan perkawinan.
- d. Asas mempersulit terjadinya perceraian. Asas ini mendorong adanya sikap mereduksi dan meminimalisir perceraian dan cara yang diambil adalah dengan mempersulit terjadinya perceraian. Di sini, negara mengambil alih fungsi

¹⁴ Nabiela Nailly, et.al, *Hukum Perkawinan Islam...*, 55.

pengawasan atas perceraian. Perceraian harus dilakukan di depan negara dalam hal ini diwakili Pengadilan Agama.

- e. Asas perkawinan harus dicatatkan. Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan dan bahkan meletakkan keabsahan perkawinan pada syarat ini. Hal ini bertujuan untuk mendorong ketertiban administrasi perkawinan, melindungi mertabat dan kesucian perkawinan, melindungi dan menjamin kepastian hukum perkawinan terutama ketika terjadi kelalaian dan pelanggaran hak dan kewajiban setelah perkawinan.
- f. Asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan bertujuan untuk mencoba mereduksi dan menghapuskan praktik pemaksaan perkawinan. Asas ini Asas ini juga tertera jelas dalam aturan yang ada baik di Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Sedangkan Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

- g. Asas kebebasan memilih pasangan. Asas kebebasan memilih ini sebenarnya membuka ruang bagi kedua belah pihak baik calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk dapat secara aktif menentukan pilihan

pasangannya ke depan. Hak ini juga dikemas dan direalisasikan dalam bentuk aturan yang memastikan kedua belah pihak calon mempelai menegaskan persetujuannya baik secara tulisan melalui form N (yang disediakan oleh KUA) maupun secara lisan yang biasanya dipastikan oleh pihak kepala KUA dalam proses *rafa'*.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan sebagai suatu perbuatan yang berakibat hukum memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Tentang jumlah rukun pernikahan para ulama mazhab berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbedaan sudut pandang dalam melihat fokus dari pernikahan.

Golongan mazhab Ḥanafi memandang perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Sehingga menurut golongan ini rukun pernikahan hanya akad nikah yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki dan perempuan, sedangkan hal-hal yang lainnya seperti kehadiran dua orang saksi dan mahar dikelompokkan sebagai syarat bukan rukun.¹⁵

Golongan mazhab Shāfi'i memandang bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah saja. Jadi rukun

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 59-60.

pernikahan itu adalah segala hal pokok yang harus terwujud dalam suatu pernikahan yaitu, kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan), akad, wali dan dua orang saksi.¹⁶

Jumhur ulama sepakat tentang rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yaitu:¹⁷

- a. Calon pengantin pria atau calon suami.
- b. Calon pengantin wanita atau calon istri.
- c. Wali mempelai wanita.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilaksanakan oleh calon suami.

Syarat pernikahan ialah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Syarat-syarat yang berhubungan dengan kelima rukun di atas, yaitu:

- a. Calon suami

Syarat-syarat bagi calon suami yang akan melaksanakan pernikahan yaitu:¹⁸

- 1) Calon suami seorang Muslim.

¹⁶ Ibid..., 61.

¹⁷ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 37.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 50.

- 2) Calon suami itu benar-benar Pria.
- 3) Calon suami diketahui dan tertentu orangnya.
- 4) Status calon suami tersebut halal untuk menikah dengan calon istri.
- 5) Calon suami mengetahui siapa calon istrinya.
- 6) Tidak terpaksa dalam melaksanakan pernikahan.
- 7) Tidak dalam posisi ihram.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram untuk dimadu dengan calon istri.
- 9) Tidak sedang beristri empat.

Adapun syarat dari calon suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak jauh berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, hanya saja KHI juga mengatur terkait batasan usia minimum kedua calon mempelai yaitu, 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun perempuan, namun apabila usia calon mempelai masih kurang dari persyaratan tersebut, dia bisa mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan dan bagi yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.¹⁹

b. Calon istri

Syarat-syarat bagi calon istri yang akan melaksanakan pernikahan, yaitu:²⁰

¹⁹ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 54.

- 1) Calon istri seorang Muslimah atau ahli kitab.
 - 2) Calon istri benar-benar wanita, bukan *khuntha* (banci).
 - 3) Tertentu orangnya.
 - 4) Statusnya halal untuk dinikahi calon suami.
 - 5) Bukan merupakan istri pria lain dan tidak dalam masa iddah.
 - 6) Tidak terpaksa dalam melaksanakan pernikahan .
 - 7) Tidak dalam posisi ihram haji atau umrah.
- c. Wali nikah
- Pengertian wali secara umum ialah seseorang yang karena kedudukannya memiliki wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang lain tersebut memiliki suatu kekurangan yang tidak memungkinkan untuk dia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak atas hartanya maupun atas dirinya.
- Ulama berbeda pendapat mengenai siapa saja yang diharuskan menggunakan wali dalam pernikahannya. Ulama *Shāfi'iyah*, *Mālikiyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa perempuan yang sudah balig dan berakal sehat yang masih gadis, hak mengawinkannya ada pada wali mereka. Akan tetapi, apabila dia telah janda, maka hak tersebut ada pada keduanya, sehingga seorang wali tidak diperbolehkan untuk mengawinkan janda tersebut tanpa persetujuannya. Begitupun

sebaliknya, janda itu pun tidak boleh untuk mengawinkan dirinya tanpa restu dari wali mereka dan pengucapan akad merupakan hak wali. Ulama Ḥanafīyah berpendapat bahwa perempuan yang sudah balig dan berakal sehat diperbolehkan untuk memilih suaminya sendiri dan juga diperbolehkan untuk melakukan akad nikahnya sendiri, baik dia perawan maupun janda dengan catatan orang yang dipilihnya itu *se-kufū'* (sepadan) dengannya dan mahar yang diberikan tidak kurang dari mahar *mitsil*. Jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak *se-kufū'* dengannya dan/atau dengan mahar yang kurang dari mahar *mitsil*, maka diperbolehkan bagi sang wali untuk menentanginya dan meminta kepada *qadi* untuk membatalkan akad nikah tersebut.²¹

Perbedaan pendapat dikalangan ulama ini dikarenakan perbedaan pandangan tentang faktor yang menjadi penyebab dibolehkannya pemaksaan dalam pernikahan, apakah karena kegadisan atau kebelumdewasaan.²² Tapi bagi ulama yang berpendapat bahwa kebelumdewasaan yang merupakan faktor penyebab dibolehkannya paksaan, maka mereka berpendapat bahwa gadis dewasa tidak boleh dipaksa menikah. Sedangkan bagi ulama yang berpendapat bahwa kegadisan yang merupakan faktor penyebab dibolehkannya paksaan,

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madhahib al-Khamsah*, terj. Afif Muhammad, cet. 1 (Jakarta: Lentera, 1996), 345.

²² Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid...*, 359.

maka mereka berpendapat bahwa gadis dewasa boleh dipaksa untuk menikah, sedangkan janda yang belum dewasa tidak boleh dipaksa.

Keberadaan wali merupakan sebuah rukun dalam pernikahan. Adapun syarat-syarat menjadi wali, yaitu:²³

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam artian orang gila atau anak kecil tidak berhak menjadi wali. Hal ini mengambil dalil dari hadist Nabi Muhammad SAW:²⁴

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَبْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“ Diangkatkan *kalam* (tidak diperhitungkan secara hukum) dari tiga golongan: seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat.”

- 2) Laki-laki. perempuan tidak diperbolehkan menjadi wali. Ulama *Ḥanafiyah* dan *Shi'atu al-Imāmiyyah* berbeda pendapat terkait persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang sudah dewasa dan

²³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 76-77.

²⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, terj., Ahmad Taufik (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

berakal sehat bisa menjadi wali baik untuk dirinya sendiri maupun menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

- 3) Muslim.
 - 4) Orang merdeka.
 - 5) Tidak berada dalam pengampunan.
 - 6) Berpikiran baik. Orang yang karena ketuaannya menjadi terganggu pikirannya tidak diperbolehkan boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan jika nantinya perkawinan tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan.
 - 7) Adil dalam arti tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga marwah.
 - 8) Tidak dalam keadaan ihram.
- d. Dua orang saksi

Akad nikah harus disaksikan oleh saksi karena persaksian dapat mendatangkan kepastian hukum bagi anak dan istri serta untuk menghindari tuduhan atas suami istri dikemudian hari sekaligus untuk memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya arti pernikahan.²⁵

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuh...*, 75.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ .

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang cerdas.”²⁶

Saksi-saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

- 1) Saksi minimal berjumlah dua orang. Bagi kalangan Ḥanafi yah saksi boleh terdiri dari seorang laki-laki dan dua orang perempuan sedangkan bagi ulama Zhahiriyyah membolehkan semua saksi perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- 2) Kedua saksi beragama Islam.
- 3) Kedua saksi adalah orang yang merdeka.
- 4) Kedua saksi laki-laki.
- 5) Kedua saksi adil dalam artian tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus serta tetap menjaga marwah.
- 6) Kedua saksi baik pendengaran dan penglihatannya.

Selain syarat yang telah disebutkan di atas menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam karyanya *Fiqh Islam wa adilatuh* memberi

²⁶ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid...*, 384.

²⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 83.

tambahan syarat berupa sifat yang hendaknya dimiliki oleh saksi, yaitu sebagai berikut:²⁸

- 1) Hendaknya memiliki kapabilitas untuk mengemban persaksian.
- 2) Dengan kehadiran saksi hendaknya tercapai makna pengumuman akad nikah.
- 3) Hendaknya saksi mampu untuk menghargai pernikahan ketika menghadirinya.

e. Ijab kabul

Ijab dan kabul merupakan bentuk perjanjian atau akad dalam suatu pernikahan. Ijab merupakan penyerahan dari pihak pertama yaitu pihak wali si perempuan dan kabul adalah penerimaan dari pihak suami. Syarat-syarat ijab kabul adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Akad nikah harus dimulai dengan ijab dan kemudian dilanjutkan dengan kabul.
- 2) Materi ijab dan kabul tidak boleh berbeda.
- 3) Ijab dan kabul harus diucapkan bersambungan.
- 4) Ijab dan kabul tidak boleh memakai ungkapan yang membatasi masa berlangsungnya sebuah perkawinan, karena perkawinan ditunjukan untuk seumur hidup.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuh...*, 76.

²⁹ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 39.

- 5) Ijab dan kabul harus memakai lafaz yang jelas seperti *na-ka-ḥa* atau *za-wa-ja* atau terjemahannya yang dapat dimengerti oleh para pihak yang melakukan akad, tidak boleh menggunakan ucapan sindiran.

Bagi orang yang memiliki kekurangan sehingga dia tidak mampu untuk melafalkan ijab kabul dengan cara lisan maka dapat melakukannya dengan menggunakan isyarat, dengan syarat isyarat tersebut dapat dipahami oleh para pihak yang bersangkutan. Seperti halnya jual-beli yang dilakukan oleh orang bisu dengan isyaratnya dikatakan sah, karena isyarat tersebut menunjukkan sebuah pemahaman yang dapat dimengerti.³⁰

B. Pemaksaan Perkawinan dalam Hukum Islam

Pemaksaan perkawinan ialah suatu perbuatan memaksa yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan kepada orang yang dibawah kekuasaannya untuk melakukan perkawinan. Di dalam literatur-literatur hukum Islam seperti kitab-kitab fikih istilah pemaksaan perkawinan tidak disebutkan secara jelas, tetapi dalam pembahasan perwalian dijelaskan ada yang namanya wali *mujbir*. Wali *mujbir* yaitu wali yang memiliki hak mengakadkan pernikahan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa menanyakan pendapat dan keridha an

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Us-Sunnah*, terj. Amira Zrein Matraji, vol. 2 (Beirut:Dar al-Fikr, 1996), 396.

mereka.³¹ Kewenangan yang dimiliki oleh wali *mujbir* untuk memaksakan pernikahan ini kemudian menimbulkan kesalahpahaman di sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa wali *mujbir* memiliki hak mutlak untuk memaksakan perkawinan.³²

Rasulullah SAW pernah memberikan pernyataan ketika beliau didatangi oleh seorang gadis yang mengadu bahwa ayahnya telah memaksanya untuk kawin dengan seorang lelaki yang tidak dia sukai, kemudian beliau mengatakan bahwa urusan perkawinan tersebut dikembalikan kepada sang gadis untuk memilih.³³ Hal tersebut terdapat dalam hadist berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي

حَسْبِسْتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ

النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَيَّ الْأَبَاءُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

“Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sarri berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Kahmas bin Al Hasan dari Ibnu Buraidah dari Bapaknya ia berkata; "Ada seorang gadis datang kepada Nabi

³¹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah...*, 392.

³² Mohsi, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 3 (No. 1, Januari 2020), 8.

³³ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 72.

shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan keponakannya dengan tujuan agar mengangkatnya dari kehinaan." Buraidah berkata, "Maka Beliau menyerahkan urusan itu kepada gadis tersebut. Lalu ia berkata, "Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum wanita mengetahui, bahwa keputusan bukan ada pada bapak-bapak mereka."³⁴

Secara umum menurut pandangan para ulama, dalam Islam pemaksaan perkawinan tidak diperbolehkan, termasuk dalam kasus yang itu hanya bisa dilakukan oleh wali *mujbir*. Hal ini karena kecocokan dan persetujuan calon pasangan diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Bagaimana mungkin tujuan perkawinan tersebut bisa tercapai jika lelaki pilihan ayahnya itu tidak disukai oleh si gadis.

Ulama berbeda pendapat dalam hal hukum pemaksaan perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemaksaan perkawinan terhadap janda

Berdasarkan hukumnya janda dibedakan menjadi dua, pertama janda yang sudah dewasa dan kedua janda yang belum dewasa. Janda yang sudah dewasa (balig) menurut kesepakatan para *fuqaha* tidak boleh dikawinkan tanpa persetujuannya, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

Hadis dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim:

³⁴ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dār al-Fikr, tt., Juz I), 602.

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ
 نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ
 بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

“Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Abdullah bin Fadll bahwa dia mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya adalah diam”. (HR. Muslim)³⁵

Hadis dari Abu Hurairah menurut riwayat *muttafaq alaih*:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا
 تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

“Abu Hurairah r.a berkata; Nabi SAW bersabda: Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia dimintai izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya/ Nabi berkata izinnya adalah diamnya.”³⁶

³⁵ Muslim bin al Hajaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats, t.t),.

³⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', Hadist Shahih Bukhari Muslim, terj., Abu Firly Bassari Taqiy (Depok: Fathan Prima Media, 2017), 374.

Sedangkan terhadap janda yang masih belum dewasa menurut pendapat Imam *Mālik* dan *Ḥanafī* mereka diperbolehkan untuk dipaksa kawin oleh ayahnya. Sedangkan menurut pendapat Imam *Shāfi'i* janda belum dewasa tidak boleh dipaksa untuk kawin. Karena menurut Imam *Shāfi'i* pada hadis kedua di atas meminta persetujuan dan kerelaan seorang gadis bukanlah merupakan perintah yang wajib, karena dalam hadis tersebut dibedakan antara janda dan gadis sehingga hukumnya pun berbeda³⁷

Menurut para ulama *mutaakhirin* di dalam kalangan mazhab *Mālikī* terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama dari *Ashhab*, mengatakan bahwa ayah dapat memaksa janda dewasa untuk kawin selama dia sudah bercerai sebelum dia dewasa. Kedua dari *Suhnun*, mengatakan bahwa ayah dapat memaksanya meski dia telah dewasa. Ketiga dari *Abu Tammam*, mengatakan bahwa ayah tidak boleh memaksanya meskipun dia belum dewasa.³⁸

2. Pemaksaan perkawinan terhadap gadis

Berdasarkan hukumnya secara garis besar, gadis juga dibedakan menjadi dua. Pertama gadis yang sudah dewasa dan kedua gadis yang belum dewasa. Terkait hukum pemaksaan perkawinan terhadap gadis dewasa, pendapat para ulama terbagi menjadi dua. Menurut pendapat kalangan Imam *Abu Ḥanifah*, Imam *Aḥmad* dalam sebuah riwayatnya, *Al Auza'i*, *Abu Ubaid*,

³⁷ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid...*, 358.

³⁸ Ibid.

Al-Tauri, Abu Tur, Ibn Munzir, dan pendapat *Shaykhul Islam Ibn Taymiyah* hukum gadis dewasa (*balig*) hukumnya sama seperti janda, yaitu wali tidak memiliki hak untuk mengawinkannya secara paksa. Kalangan ini berpegangan pada hadis yang sama dengan yang menjadi pegangan kelompok yang mengatakan bahwa gadis boleh dipaksa kawin tanpa persetujuannya. Menurut kelompok ini lafaz *tusta'dhanu* memiliki arti bahwa izin merupakan suatu keharusan dari anak gadis (dewasa/ belum dewasa) yang akan dinikahkan berbeda dengan pendapat Imam *Shāfi'i* yang mengatakan izinnya bukan merupakan suatu kewajiban.

Sedangkan menurut pendapat Imam *Māliki*, Imam *Shāfi'i*, *Al-Laith*, *Ibn Abi Laila*, *Aḥmad* dan *Ishaq* mengatakan wali boleh mengawinkan anak gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya.³⁹

Namun kalangan ulama yang berpendapat tentang kebolehan pemaksaan perkawinan oleh wali *mujbir* seperti pendapat dari Imam *Shāfi'i* dan yang lainnya menjelaskan bahwa hak *ijbār* atau pemaksaan tersebut harus dilakukan atas dasar rasa kasih sayang yang begitu besar dari seorang ayah atau kakek terhadap sang anak dan selagi pemaksaan tersebut tidak menimbulkan bahaya. Selain itu ahli fikih dari kalangan *Shāfi'i* juga menyukai bila ayah dan kakek tidak mengawinkan perempuan yang masih anak-anak

³⁹ Abu Malik, *Shahi Fiqih Lengkap* (t.tp.: t.p., tt.p.,) 217.

sampai dia balig, setelah itu baru dimintai izin. Hal tersebut dilakukan agar tidak memaksa si anak untuk mengarungi rumah tangga dengan rasa kebencian.⁴⁰

Dalam mazhab *Shāfi'i wali mujbir* boleh untuk memaksakan perkawinan terhadap anak perawan dengan tujuh syarat, yaitu:⁴¹

- a. Tidak ada permusuhan di antara wali dan anak yang tampak secara lahir.
- b. Tidak ada permusuhan yang tampak antara si gadis dan calon suami.
- c. Calon suami harus se *kufū'* atau sebanding.
- d. Calon suami harus kaya (mampu membayar mahar).
- e. Mahar harus tunai.

Penyebab perbedaan pendapat tersebut seperti yang sudah disinggung di atas setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah karena perbedaan pemahaman terkait hadis yang menjadi pijakan argumentasi. Faktor yang kedua adalah dikarenakan adanya perbedaan pandangan dikalangan ulama ini tentang faktor yang menjadi penyebab dibolehkannya seorang ayah melakukan pemaksaan perkawinan, apakah karena kegadisan

⁴⁰ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan (Depok: Senja Media Utama, 2017), 391.

⁴¹ Mujahiddin Nur, "Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Shāfi'i)" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019). 31.

atau kebelumdewasaan. Bagi ulama yang berpendapat bahwa kebelumdewasaan yang merupakan faktor penyebab dibolehkannya adanya paksaan, maka mereka berpendapat bahwa gadis dewasa tidak boleh dipaksa menikah, hal ini dikemukakan oleh *Abu Ḥanīfah*. Sedangkan bagi ulama yang berpendapat bahwa kegadisanlah yang merupakan faktor penyebab dibolehkannya adanya paksaan, maka mereka berpendapat bahwa gadis dewasa boleh dipaksa untuk menikah, sedangkan janda yang belum dewasa tidak boleh dipaksa, hal ini dikemukakan oleh Imam *Shāfi'i*. Dan bagi mereka yang berpendapat bahwa masing-masing faktor (kegadisan dan kebelumdewasaan) merupakan sesuatu yang terpisah satu sama lain dapat mengakibatkan adanya paksaan, maka mereka berpendapat bahwa paksaan dapat dilakukan kepada gadis dan janda belum dewasa, hal ini dikemukakan oleh Imam *Mālik*.⁴²

Pendapat para ulama klasik terkait hukum pemaksaan perkawinan yang sudah dijelaskan di atas dapat dipetakan sebagai berikut:

- a. Imam *Ḥanafī* berpendapat bahwa hukum pemaksaan perkawinan adalah tidak boleh jika dilakukan terhadap janda dewasa dan gadis dewasa sedangkan jika dilakukan terhadap janda belum dewasa dan gadis belum dewasa maka hukumnya boleh.

⁴² Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid...*, 360.

- b. Imam *Mālik* berpendapat bahwa hukum pemaksaan perkawinan adalah tidak boleh jika dilakukan terhadap janda dewasa sedangkan jika dilakukan terhadap janda belum dewasa, gadis belum dewasa dan gadis dewasa maka hukumnya boleh.
- c. Imam *Shāfi'i* berpendapat bahwa hukum pemaksaan perkawinan adalah tidak boleh jika dilakukan terhadap janda, baik itu sudah dewasa maupun belum. Sedangkan jika pemaksaan perkawinan tersebut dilakukan terhadap gadis baik itu belum dewasa ataupun sudah dewasa hukumnya adalah boleh.
- d. Imam *Aḥmad* berpendapat bahwa hukum pemaksaan perkawinan adalah tidak boleh jika itu dilakukan terhadap janda dewasa dan gadis dewasa (dalam sebuah riwayatnya), sedangkan jika dilakukan terhadap gadis maka hukumnya boleh.

Ada juga beberapa pendapat ulama lain seperti *Al-uzai*, *Abu Ubaid*, *Al-Tauri*, *Abu Tur*, *Ibn Munzir* dan *Ibn Taymiyah* yang berpendapat bahwa gadis dewasa tidak boleh untuk dipaksa melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut pendapat *Al-Laith*, *Ibn Abi Layla* dan *Ishaq* semua gadis hukumnya boleh untuk dipaksa melaksanakan perkawinan.

Dari kalangan *muta'akhirin*, Yusuf Qardawi dan Dr. Aḥmad al-Rabashi berpendapat bahwa dalam sebuah pernikahan si gadislah yang nanti akan

menjalannya, sehingga persetujuannya haruslah benar-benar diperhitungkan.⁴³

M. Quraish Shihab mempunyai pendapat terkait perkawinan dini yang dalam praktiknya biasanya mengandung unsur pemaksaan perkawinan dengan alasan untuk menghindari zina sebagai berikut:

“Nikah muda untuk menghindari zina sama seperti orang yang mengobati penyakit dengan penyakit, padahal semestinya mengobati penyakit dengan sesuatu yang menyembuhkan penyakit itu”.⁴⁴ Beliau berpendapat bahwa pernikahan dini akan menimbulkan banyak efek negatif, seperti akan terlahir anak-anak yang tidak terdidik, akan lahir perceraian yg akan mempengaruhi masa depan masing-masing, anak akan terlantar dan lain sebagainya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada pasal yang secara spesifik mengatur tentang pemaksaan perkawinan. Namun walaupun demikian di dalamnya ada salah satu pasal yang mengatur tentang keharusan persetujuan dan kerelaan dari kedua calon mempelai yang akan melaksanakan

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, terj. Abdul Hayie Al-Khatani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011),

⁴⁴ M. Quraish Shihab, “Menikah Muda Karena Takut Berzina?”, <https://www.youtube.com/watch?v=XVfTxizY750&t=369s> “diakses pada”, 29 Agustus 2022.

perkawinan. Hal ini diatur pada Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam (KHI):⁴⁵

Pasal 16

- (1). Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2). Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1). Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2). Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3). Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Dari keharusan terpenuhinya syarat perkawinan berupa persetujuan dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melaksanakan perkawinan pada pasal di atas maka dapat dipahami bahwa KHI tidak menghendaki adanya pemaksaan perkawinan. Lebih lanjut KHI mengatur dalam Pasal 60 sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁵ Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁶ Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan bisa dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal di atas disebutkan bahwa jika calon suami maupun calon istri tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam atau Peraturan Perundang-undangan maka bisa dilakukan pencegahan perkawinan.

Dari berbagai pandangan ulama dan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kawin paksa menurut kalangan ulama hukumnya dibagi menjadi dua, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak. Hal tersebut tergantung pada kondisi sang anak, apakah dia sudah dewasa/ belum, masih gadis/ janda. Kalangan ulama yang membolehkan hak *ijbār* mensyaratkan bahwa pemaksaan tersebut harus dilakukan atas dasar kasih sayang yang begitu besar dari seorang ayah atau kakek terhadap sang anak dan pemaksaan tersebut tidak menimbulkan bahaya. Selain itu ahli fikih dari kalangan *Shāfi'i* juga menyukai bila ayah dan kakek tidak mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil sampai ia balig,

setelah itu baru dimintai izin. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, KHI tidak menghendaki adanya pemaksaan perkawinan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap perempuan ialah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.¹

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sendiri berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, psikis dan seksual yang terjadi di ranah rumah tangga (domestik), publik, dan dalam hubungan warga dengan negara. Dari tiga jenis kekerasan tersebut kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi, bahkan pada tahun 2012 kasus kekerasan seksual

¹ Pasal 1 Deklarasi PBB Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993

meningkat 181% dari tahun sebelumnya.² Tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia diantaranya disebabkan oleh:

1. Terbatasnya pengaturan terkait kekerasan seksual di dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual terus terjadi.
2. Konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas masih memakai paradigma patriarki, sehingga perempuan ditempatkan sebagai masyarakat kelas dua. Dampaknya, pendapat perempuan seringkali tidak didengar. Bahkan dampak lebih lanjutnya, banyak perempuan korban kekerasan seksual yang justru direviktimisasi oleh masyarakat, mereka dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Selain itu kerap kali kekerasan seksual dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan semata sehingga banyak kasus kekerasan seksual yang tidak diselesaikan secara hukum, akan tetapi diselesaikan melalui upaya damai di luar proses peradilan.³

Melihat angka kekerasan yang semakin memprihatinkan tersebut kalangan masyarakat, penyintas kekerasan seksual dan Komnas Perempuan kemudian

² Komnas Perempuan, “Korban Berjuang, Publik Bergerak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum”, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2012, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Catatan-Tahunan-Komnas-Perempuan-2012.pdf>, “diakses pada”, 22 Agustus 2022.

³ “Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/KomnasPerempuan.40PersenKasusKekerasanSeksualBerhentiPolisi>, “diakses pada”, 22 Agustus 2022.

menggagas terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS).

UUTPKS dalam proses pembentukannya melalui proses yang panjang. UUTPKS pertama kali diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2012 tercatat telah terjadi 3.933 kasus kekerasan seksual.⁴ Komnas Perempuan, penyintas kekerasan seksual dan kalangan masyarakat kemudian menggagas terbentuknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya UUTPKS.

Pada tahun 2014 mulai dilakukan penyusunan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui serangkaian diskusi, dialog, dan penyelarasan fakta dan teori.⁵ Pada 2016 RUU PKS disepakati oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk pertama kalinya, namun setelah itu RUU PKS sempat keluar masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI. Bahkan pada 2020 RUU PKS dikeluarkan lagi dari Program Legislasi Nasional Prioritas DPR dikarenakan pembahasannya yang dinilai sulit. Pada 2021, RUU PKS kembali masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas

⁴ "Komnas Perempuan Terima 49.729 Aduan Kekerasan Seksual Sejak 2012", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220323005627-12-774917/komnas-perempuan-terima-49729-aduan-kekerasan-seksual-sejak-2012>, "diakses pada" 22 Agustus 2022

⁵ "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual", <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>, "diakses pada" 22 Agustus 2022.

2021, kemudian pada bulan Agustus 2021 RUU PKS berganti nama menjadi RUU TPKS dan pada tahun ini juga masuk dalam Prolegnas Prioritas. Setelah melalui proses yang panjang dan berliku, akhirnya RUU TPKS resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Selasa, 12 April 2022.⁶

B. Tujuan dan Isi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hadirnya UUTPKS memiliki tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan Korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.⁷ Dengan adanya landasan hukum yang jelas diharapkan tingginya angka kasus kekerasan seksual dapat ditekan dan diatasi dengan penanganan yang lebih tepat dan lebih berorientasi pada perspektif korban.

UUTPKS ini memuat 8 Bab dan 93 pasal yang mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, macam-macam hak korban, hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual

⁶ Nurhadi, “Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS” (15 April 2022), <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>, “diakses pada” 22 Agustus 2022.

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(termasuk tentang pembuktian), pemantauan penghapusan kekerasan seksual dan ketentuan pemidanaan. UUTPKS ini disusun dengan lebih mengedepankan perlindungan, pencegahan, dan rehabilitas bagi para korban kekerasan seksual.

Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UUTPKS ada sembilan, yaitu: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.⁸

Pemaksaan perkawinan ialah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.⁹

Pemaksaan perkawinan dalam UUTPKS diatur dalam Pasal 10 yang menyebutkan:¹⁰

Pasal 10
UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

- (1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁹ Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, 6.

¹⁰ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemaksaan perkawinan dianggap sebagai salah satu jenis kekerasan seksual dikarenakan dalam pemaksaan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari pemaksaan hubungan seksual.¹¹ Pemaksaan perkawinan dapat dipahami dengan arti sebagai pemaksaan hubungan badan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dalam kondisi bukan didasarkan atas kesiapan keduanya. Pemaksaan hubungan badan atau jimā ini berdasar pada sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa istri merupakan ladang bagi suami, sehingga menjadi hak suami untuk dipergunakan sesuai kemauan sang suami.¹²

Jenis-jenis yang termasuk ke dalam pemaksaan perkawinan berdasarkan Pasal 10 Ayat 2 UUTPKS adalah perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

1. Perkawinan Anak

Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Perkawinan anak dianggap sebagai bentuk pemaksaan perkawinan karena anak bukan merupakan orang yang mampu memberikan persetujuan penuh terutama atas peristiwa perkawinan yang ke depan akan sangat akan berpengaruh pada masa depannya. Dikarenakan Anak

¹¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 25.

¹² Mohsi. "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari 2020.

yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik itu dalam akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan.¹³ Selain itu perkawinan diusia anak juga tidak hanya berdampak pada anak yang dinikahkan, tetapi juga berdampak pada anak yang akan dilahirkan nanti.

Pengaturan terbaru tentang batas usia anak di Indonesia adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Pemaksaan Perkawinan Dengan Mengatasnamakan Praktik Budaya

Berdasarkan kajian dari Komnas Perempuan kekerasan terhadap perempuan juga ada yang terjadi dibalik praktik tradisi di suatu daerah. Kekerasan seksual yang terjadi dibalik praktik tradisi bukanlah sebagai satu bentuk tunggal, melainkan mencakup bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang saling berkelindan dan berlapis dengan jenis-jenis kekerasan seksual lainnya.¹⁴

¹³ Gaib Hakiki, et.al., *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020).

¹⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 33.

3. Pemaksaan Perkawinan Korban Dengan Pelaku Perkosaan

Praktik pemaksaan perkawinan wanita korban dengan pelaku perkosaan biasanya dilakukan karena dianggap mengurangi aib. Karena kejadian perkosaan dianggap mengotori nama baik keluarga, keturunan dan lingkungan tempat tinggalnya, serta perempuan tersebut dianggap tidak bisa menjaga kesuciannya. Selain itu praktik pernikahan tersebut juga dianggap sebagai bentuk tanggungjawab si Pria atas perbuatan yang telah dia dilakukan. Namun mirisnya, sanksi adat yang demikian seringkali dimanfaatkan oleh para laki-laki untuk menikahi perempuan yang sebelumnya menolak untuk dia nikahi.

C. Pemaksaan Perkawinan dalam Hukum Positif dan Praktik-Praktik Pemaksaan Perkawinan di Indonesia

Selain pada UUTPKS ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang juga di dalamnya membahas tentang kekerasan seksual seperti:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di dalam KUHP pembahasan tentang kekerasan seksual terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Pasal 281-283bis mengatur tentang kesusilaan dan kesopanan, Pasal 285-288 mengatur tentang pemerkosaan, Pasal 289-295 mengatur tentang

pencabulan, Pasal 296-297 mengatur tentang perdagangan orang dan Pasal 299 mengatur tentang aborsi.¹⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Di dalam UU PKDRT ini larangan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 8, yang dimaksud kekerasan seksual dalam UU ini meliputi: pertama pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, kedua pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.¹⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di dalam UU ini mengenai kekerasan seksual salah satunya diatur dalam Pasal 76C disana disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.¹⁷ Pasal 26 tentang kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, selain itu di dalam Pasal 59 dan 69A disebutkan tentang ketentuan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual.

Selain Undang-undang yang telah disebutkan di atas ada juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perdagangan Orang. Namun dari semua Undang-Undang yang disebutkan di atas tidak ada yang secara spesifik mengatur tentang pemaksaan perkawinan di dalamnya, hanya saja di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat Pasal 26 yang mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.¹⁸ Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, perkawinan anak merupakan salah satu jenis pemaksaan perkawinan yang diatur dalam Pasal 10 UUTPKS.

Pemaksaan perkawinan yang terjadi di masyarakat Indonesia berlangsung dengan bermacam-macam bentuknya, antara lain:

1. Kawin *Lily*

Kawin *lily* adalah perkawinan antara seorang istri yang ditinggal mati suaminya dengan saudara laki-laki dari suaminya tersebut. Hal ini bersifat wajib bagi istri yang maharnya telah dibayarkan lunas. Pihak perempuan biasanya tidak bisa menolak walaupun laki-laki yang akan dikawinkan dengannya sudah mempunyai istri, karena istri yang sudah dibayar lunas maharnya diibaratkan sebagai “milik” keluarga suami. Jika pihak perempuan menolak biasanya justru rentan akan timbulnya bentuk kekerasan yang lain seperti perkosaan yang dilakukan oleh saudara laki-laki dari keluarga suami.

¹⁸ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hal ini sudah dianggap wajar dan bukanlah merupakan suatu pelanggaran adat.

Praktik tersebut biasa disebut dengan *maen belakang*.

2. Kawin Lari

Kawin lari merupakan suatu perkawinan yang dilakukan dalam situasi dimana laki-laki membawa perempuan yang ia sukai baik dia juga menyukai laki-laki tersebut ataupun tidak dan kemudian si laki-laki akan dinikahkan dengan perempuan yang dia bawa lari.¹⁹ Kawin lari menurut Hilman Hadikusuma bisa terjadi karena dilatar belakangi hal-hal berikut:²⁰

- a. Persyaratan biaya pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak perempuan terlalu besar sehingga tidak bisa dipenuhi pihak laki-laki.
- b. Orang tua pihak perempuan belum mengizinkan anaknya untuk berkeluarga akan tetapi dikarenakan keadaan dia nekat untuk tetap menikah.
- c. Pihak keluarga perempuan menolak lamaran dari pihak laki-laki, lalu perempuan bertindak sendiri.
- d. Perempuan yang sudah bertunangan dengan laki-laki yang tidak dia sukai.

¹⁹ Naskah akademik rancangan undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 33.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1983), 34.

- e. Perempuan dan laki-laki telah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum adat dan agama, seperti perempuan sudah hamil duluan dan lain-lain.

Praktik kawin lari ini terjadi diberbagai wilayah di Indonesia seperti di daerah Lombok (perkawinan *merariq*), Aceh (perkawinan *munik*). *Munik* (kawin lari) adalah suatu upaya yang dilakukan seorang perempuan agar bisa menikah dengan seorang laki-laki yang dia inginkan. Biasanya praktik *munik* terjadi apabila ada seorang anak perempuan yang bermaksud kawin dengan seorang laki-laki dimana laki-laki ini juga sepakat. Mereka biasanya pergi ke rumah *kadhi* atau *Imem* dari pihak laki-laki meminta untuk dinikahkan (*tahkim*) saat malam hari. oleh kadhi tentu mereka diselidiki tentang maksud mereka, apakah mereka sadar, tidak mabuk dengan keinginannya itu.²¹

3. Kawin *Grebeg*

Tradisi kawin *grebeg* dikenal dalam masyarakat yang hukum adatnya melarang laki-laki dan perempuan untuk berada di tempat dan waktu tertentu. Jenis kawin seperti ini dikenal dengan berbagai istilah diantaranya kawin *grebeg*, kawin tangkap, kawin magrib, *mudemu*, *titumbukne*. *Titumbukne* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat di daerah Ponorogo. Adat

²¹ Ika Ningsih, et.al, “Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lantang Kabupaten Aceh Tengah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol 1, No. 1 (Agustus, 2016), 115.

titumbukne ini terjadi jika ada pasangan laki-laki dan perempuan yang berada dalam satu rumah atau berdua di tempat sepi dimana terdapat indikasi untuk melakukan perbuatan zina maka masyarakat menangkapnya.²²

4. Perkawinan anak

Praktik perkawinan anak atau perkawinan dini masih banyak terjadi di Indonesia dan hampir terjadi di semua daerah. Pada tahun 2018 tercatat 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia, dengan rincian perempuan umur 20-24 tahun yang melakukan pernikahan saat usianya masih di bawah 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai 1.220.900 dan jumlah ini menempatkan Indonesia ke dalam 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.²³ Provinsi dengan jumlah total kasus perkawinan anak tertinggi berdasarkan data di tahun 2018 yaitu provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Ada beberapa alasan terjadinya perkawinan anak yang cukup beragam antar komunitas budaya di wilayah kajian, antara lain (1) interpretasi budaya yang menganggap bahwa perempuan yang telah haid dianggap sudah siap untuk menikah; (2) adanya pandangan tentang perawan tua dan dijadikan gunjingan; (3) untuk mencegah anak dari perbuatan zina; (4) perjodohan untuk

²² Ahmad Budi Zulqarnaini, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak)” (Skripsi—STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016), 7.

²³ Gaib Hakiki, et.al., *Pencegahan Perkawinan Anak...*

memperbaiki ataupun mempertahankan status sosial; (5) Karena hamil dan membawa kabur anak perempuan; dan (6) masalah ekonomi.²⁴

5. Cerai gantung

Cerai gantung merupakan suatu kondisi disaat seorang istri dipaksa untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan sedangkan dia ingin bercerai. Akan tetapi gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan.²⁵

6. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan atau karena sudah terjadi kehamilan

Praktik pemaksaan perkawinan ini biasanya dilakukan terhadap perempuan yang hamil di luar nikah sekalipun itu akibat tindakan perkosaan. Di kebanyakan aturan adat perempuan yang menjadi korban perkosaan diharuskan untuk menikah dengan orang yang telah memperkosanya. Dalam tradisi tertentu, hal ini dilakukan demi menyelamatkan nama baik desa dan untuk menghindari sanksi adat terhadap anak yang akan dilahirkan.²⁶

Salah satu contoh kasus pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan adalah kasus yang terjadi di lingkungan Kementerian Koperasi dan

²⁴ “KTP Budaya Pemaksaan Perkawinan”, https://weblama.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Pemetaan%20dan%20Kajian/KTP%20Budaya/01_KTP%20Budaya_Pemaksaan%20Perkawinan.pdf, “diakses pada” 07 September 2022.

²⁵ Tutik Astuti, et.al, “Studi Analisis Dukungan Keluarga Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Pada Remaja Di Kabupaten Gunungkidul”, *Prosiding Seminar Nasional (Tetap Produktif dan Eksis Selama dan Pasca Pandemi COVID-19)*, Vol 2, No 1, (2020), 72.

²⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 34.

UKM. Kejadian berawal saat korban (ND) yang bekerja sebagai pegawai honorer di Kementerian Koperasi dan UKM mengadakan rapat di luar kantor pada 6 Desember 2019 dan setelah itu ND mengunjungi tempat hiburan malam dan dipaksa minum minuman keras oleh para pelaku hingga dia tidak sadarkan diri. Sepulangnya dari tempat hiburan malam korban dibawa ke kamar pimpinan kantor hingga terjadi pemerkosaan oleh WH, ZPA, MF dan Nn.²⁷

Setelah kejadian tersebut, korban dan keluarga merenima beberapa intimidasi dari berbagai pihak seperti rekan-rekan kerja dan orang tua dari pelaku, hingga akhirnya korban terpaksa dinikahkan dengan salah satu pelaku yaitu ZPA. Setelah pernikahan dilangsungkan ZPA tidak pernah menjalani kehidupan rumah tangga selayaknya suami istri, bahkan selama pernikahan tersebut ZPA hanya memberi nafkah sebanyak Rp. 300.000 selama 12 bulan, kemudian dia mengajukan cerai pada Oktober 2022. Belakangan upaya pernikahan tersebut diduga sebagai cara yang dipakai oleh para pelaku untuk terbebas dari jeratan hukum.²⁸

²⁷ Dian Nita, "Kronologi Pegawai Kemenkop UKM Diperkosa 4 Rekan Kerja, Kini Keluarga Tuntut Keadilan", <https://www.kompas.tv/article/341451/kronologi-pegawai-kemenkop-ukm-diperkosa-4-rekan-kerja-kini-keluarga-tuntut-keadilan?page=2>, "diakses pada", 06 Januari 2023.

²⁸ Satya Adhi dan Arbi Sumandoyo, "Pemerksa di Kemenkop UKM: Dilindungi Pejabat, Nikah Pura-Pura, & Dibebaskan Polisi", <https://narasi.tv/read/narasi-daily/pemerksa-di-kemenkop-ukm-dilindungi-pejabat-nikah-pura-pura--dibebaskan-polisi>, "diakses pada", 06 Januari 2023.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 10 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN

A. Analisis Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan

Disahkannya UUTPKS merupakan sebuah bentuk perlindungan negara terhadap warganya atas hak untuk bebas dari ancaman dan kekerasan. Selain itu, dengan disahkannya UUTPKS juga merupakan jawaban dari kekosongan payung hukum tentang berbagai jenis kekerasan seksual yang semakin marak terjadi di Indonesia.

UUTPKS pertama kali diinisiasi oleh Komnas Perempuan, penyintas kekerasan seksual dan masyarakat karena semakin banyaknya angka kekerasan seksual yang terjadi. Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia diantaranya karena masih terbatasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan seksual sehingga banyak kasus kekerasan seksual tidak bisa diproses hukum yang berdampak pada tidak bisanya pelaku untuk dijerat. Ditambah lagi kondisi konstruksi sosial di Indonesia yang mayoritas menggunakan paradigma patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama sehingga perempuan ditempatkan sebagai masyarakat kelas dua, pendapatnya acapkali

tidak dianggap. Bahkan dalam kasus kekerasan, perempuan korban kekerasan seksual kebanyakan justru direviktisasi oleh masyarakat, korban perempuan dianggap sebagai pihak yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual tersebut seperti misalnya, dikarenakan cara berpakaianya, bahasa tubuhnya yang memancing para laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual, cara dia berelasi sosial/ bergaul, atau karena keberadaannya pada suatu waktu atau lokasi tertentu.¹

Di dalam Pasal 10 UUTPKS menjelaskan tentang salah satu jenis kekerasan seksual yaitu, pemaksaan perkawinan, di sana disebutkan bahwa setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan dan yang termasuk kedalam pemaksaan perkawinan adalah perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan perkawinan korbandengan pelaku perkosaan.²

¹ Ida Fauziyah, "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual: Mendorong Rancangan Undang-Undang Tentang Kekerasan Seksual" *Diskusi Publik Fraksi Kebangkitan Bangsa*, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Indonesia-Darurat-Kekerasan-Seksual-Mendorong-rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual-1494217089.pdf>, "diakses pada" 15 September 2022.

² Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebuah rumah tangga yang berawal dari pemaksaan perkawinan akan memiliki potensi yang lebih besar untuk memberikan dampak buruk pada kehidupan rumah tangga yang akan dihadapi kelak. Walaupun tidak semuanya, ada juga rumah tangga yang diawali dengan pemaksaan perkawinan yang berujung bahagia.

Praktik-praktik pemaksaan perkawinan tersebut banyak merugikan pihak si anak, bagaimana mungkin seorang anak dipaksa menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Apalagi jika pemaksaan perkawinan tersebut dilakukan kepada anak yang masih dibawah umur. Dampak buruk yang akan timbul diantaranya: dalam hal pendidikan, seorang perempuan yang kawin dalam keadaan masih dibawah umur akan sangat rentan dalam menyelesaikan pendidikannya sehingga ketika mempunyai anak seorang ibu belum mempunyai bekal yang cukup untuk mendidik anak-anaknya, yang berdampak pada lahirnya anak-anak yang tidak terdidik. Dalam hal ekonomi, anak yang sudah melaksanakan perkawinan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam hal sosial dan ekonomi menjadi terganggu. Dalam hal kesehatan ibu, perempuan berusia 15-19 tahun yang hamil berpotensi besar mengalami komplikasi yang bisa berakibat kematian, selain itu ibu muda juga rentan mengalami kerusakan pada organ reproduksi ketika melahirkan. Dalam hal kesehatan anak, anak yang dilahirkan oleh ibu muda

berpotensi mengalami kematian dan *stunting*.³ Contoh praktik pemaksaan perkawinan lainnya adalah kasus pemaksaan perkawinan yang dilakukan kepada korban dengan pelaku perkosaan, mereka sama saja seperti menjadi korban dua kali, pertama korban perkosaan dan yang kedua korban pemaksaan perkawinan, lalu dia dipaksa untuk menjalani hidupnya dengan orang yang sudah menyakitinya juga merampas kebahagiaan dan kehormatannya.

Melihat dampak-dampak buruk dari pemaksaan perkawinan tersebut menurut penulis ketentuan tentang pelarangan pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 UUTPKS sudah memang seharusnya dilakukan, terlebih pelarangan pemaksaan perkawinan tersebut juga sejalan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seperti: Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mencegah perkawinan anak dan Pasal 16-17 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya mengatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan dari pihak laki-laki maupun perempuan, jika salah satu mempelai ada yang tidak setuju maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

³ “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang "Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) yang Menghambat Indonesia Emas 2045 (3 Agustus 2021), <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>, “diakses pada”, 22 Juni 2022.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan

Di bagian ini penulis akan memaparkan tentang analisis hukum Islam terhadap Pasal 10 UUTPKS. Di sini penulis hanya fokus menganalisis isi Pasal 10 UUTPKS yang berkaitan dengan hukum perkawinannya saja bukan terkait masalah hukuman pidana atau ppidanaan pelakunya, karena itu sudah merupakan ranah kajian dari disiplin ilmu hukum pidana sedangkan disini penulis merupakan mahasiswa Hukum Keluarga Islam.

Adalah menarik ketika berbicara tentang analisis hukum Islam terhadap Pasal 10 UUTPKS tentang pemaksaan perkawinan, hal ini karena terdapat pendapat yang beragam dari para ulama baik itu ulama klasik seperti imam *Shāfi'i* maupun kontemporer seperti Yusuf Qardawi terhadap persoalan ini. Selain itu analisis yang akan dilakukan di sini juga menggunakan aturan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal ada istilah wali *mujbir*, wali *mujbir* adalah wali yang memiliki hak untuk mengawinkan orang-orang yang berada di dalam perwaliannya tanpa menanyakan pendapat dan persetujuan mereka. Hak mengawinkan tanpa menanyakan persetujuan sang anak yang dimiliki oleh wali tersebut disebut dengan hak *Ijbār*.

Ulama mengkategorikan siapa saja yang dapat dikenai hak *ijbār* berdasarkan usia dan kondisi sang anak seperti gadis yang belum dewasa, gadis sudah dewasa, janda belum dewasa dan janda sudah dewasa. Khusus untuk kasus janda dewasa para ulama sepakat bahwa janda dewasa (balig) tidak boleh dikawinkan paksa tanpa persetujuannya, hal ini berdasarkan pada hadis Nabi:

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

“Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Abdullah bin Fadll bahwa dia mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya adalah diam.”(HR. Muslim)⁴

Untuk janda yang belum dewasa Imam *Māliki* dan *Hānafi* berpendapat bahwa mereka diperbolehkan untuk dipaksa kawin oleh ayahnya. Sedangkan menurut Imam *Shāfi'i* janda belum dewasa tidak boleh untuk dipaksa, karena

⁴ Muslim bin al Hajaj, *Shahih Muslim...*

menurut beliau antara janda dan gadis itu ketentuannya dibedakan sehingga dalam hukumnyapun berbeda.⁵

Menurut pendapat kalangan Imam *Abu Ḥanifah*, Imam *Aḥmad* dalam sebuah riwayatnya, *Al Auza'i*, *Abu Ubaid*, *Al-Tauri*, *Abu Tur*, *Ibn Munzir*, dan pendapat *Shaykhul Islam Ibn Taymiyah* hukum gadis dewasa (*balig*) hukumnya sama seperti janda, yaitu wali tidak memiliki hak untuk mengawinkannya secara paksa. Kalangan ini berpegangan pada hadis Nabi:⁶

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

“Abu Hurairah r.a berkata; Nabi SAW bersabda: Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia dimintai izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya/ Nabi berkata izinnya adalah diamnya.”

Menurut kelompok ini lafaz *tusta'dhanu* mengandung arti bahwa izin disini merupakan suatu keharusan dari anak gadis (dewasa/ belum dewasa) yang akan dinikahkan. Sedangkan menurut pendapat Imam *Shāfi'i* izin dari sang anak bukanlah merupakan suatu kewajiban, sehingga kalangan Imam *Shāfi'i*, Imam

⁵ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid...*, 358.

⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Hadist Shahih Bukhari Muslim...*, 374.

Mālik, Al-Laith, Ibn Abi Laila, Aḥmad dan *Ishaq* mengatakan bahwa wali diperbolehkan untuk mengawinkan anak gadisnya yang masih perawan tanpa perlu izin dari sang anak.

Pendapat para ulama terkait hukum pemaksaan perkawinan yang sudah dijelaskan di atas dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Imam *Hanafi* berpendapat bahwa hukum pemaksaan perkawinan adalah tidak boleh jika dilakukan terhadap janda dewasa dan gadis dewasa sedangkan jika dilakukan terhadap janda belum dewasa dan gadis belum dewasa maka hukumnya boleh.
2. Imam *Mālik* berpendapat bahwa hukum pemaksaan perkawinan adalah tidak boleh jika dilakukan terhadap janda dewasa sedangkan jika dilakukan terhadap janda belum dewasa, gadis belum dewasa dan gadis dewasa maka hukumnya boleh.
3. Imam *Shāfi'i* berpendapat bahwa hukum pemaksaan perkawinan adalah tidak boleh jika dilakukan terhadap janda, baik itu sudah dewasa maupun belum. Sedangkan jika pemaksaan perkawinan tersebut dilakukan terhadap gadis baik itu belum dewasa ataupun sudah dewasa hukumnya adalah boleh.
4. Imam *Aḥmad* berpendapat bahwa hukum pemaksaan perkawinan adalah tidak boleh jika itu dilakukan terhadap janda dewasa dan gadis dewasa (dalam sebuah riwayatnya), sedangkan jika dilakukan terhadap gadis maka hukumnya boleh.

Ada juga beberapa pendapat ulama lain seperti *Al-azai*, *Abu Ubaid*, *Al-Tauri*, *Abu Tur*, *Ibn Munzir* dan *Ibn Taymiyah* yang berpendapat bahwa gadis dewasa tidak boleh untuk dipaksa melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut pendapat *Al-Laith*, *Ibn Abi Layla* dan *Ishaq* semua gadis hukumnya boleh untuk dipaksa melaksanakan perkawinan.

Dengan mempertimbangkan fakta terkini tentang tingginya angka kekerasan seksual dan pemaksaan perkawinan di Indonesia, salah satunya seperti kasus pemaksaan perkawinan yang terjadi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, di mana dalam kasus tersebut pihak korban sangat dirugikan karena yang pertama dia merupakan korban perkosaan dan kedua dia dipaksa untuk menikah dengan salah satu dari keempat orang pelaku yang memperkosanya, terlebih lagi ketika sudah menikah si suami justru tidak pernah menjalankan kewajibannya dan bahkan dia hanya memberikan nafkah sebanyak Rp. 300.000 selama 12 bulan hingga akhirnya dia mengajukan cerai dan masih banyak lagi contoh kasus pemaksaan perkawinan lainnya berikut juga berbagai macam penyalahgunaan hak *ijbār* wali yang kebanyakan berdampak negatif, penulis berpendapat bahwa pendapat ulama yang tidak memperkenankan pemaksaan perkawinan lebih sesuai terhadap konteks kekinian. Terlebih lagi pandangan ini bukan semata-mata pendapat yang baru melainkan juga memiliki landasan dari para ulama kontemporer. Diantara ulama kontemporer tersebut yaitu pendapat dari Yusuf Qardawi dan Dr. Ahmad al-Rabashi yang mengatakan bahwa dalam

sebuah perkawinan kerelaan atau persetujuan dari sang anak haruslah benar-benar diperhitungkan karena nanti dialah yang akan menjalaninya bukan wali. Selain karena alasan tersebut, alasan lainnya adalah karena sebenarnya hak *ijbār* bukan merupakan hak untuk memaksakan perkawinan secara sewenang-wenang melainkan sebuah tindakan mengawinkan anaknya atas dasar kasih sayang dan tanggungjawab dari seorang ayah atau kakek yang dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan orang tua terhadap anak perempuannya karena dianggap belum atau tidak mempunyai kemampuan dan teman untuk bertindak. Bahkan kalangan ulama yang membolehkan wali *mujbir* mengawinkan anak tanpa persetujuannya saja seperti kalangan Imam *Shāfi'i*, tetap mengharuskan terpenuhinya kriteria-kriteria tertentu seperti:⁷

1. Tidak ada permusuhan antara anak dan wali yang tampak.
2. Tidak ada permusuhan antara si gadis dengan calon suami.
3. Calon suami diharuskan *sekufū'* atau sebanding.
4. Calon suami harus kaya dalam arti dia memiliki kemampuan untuk membayar mahar.
5. Mahar harus tunai.

Adanya syarat dan kriteria tertentu ini menunjukkan bahwasanya wali *mujbir* pada dasarnya dilarang untuk memaksa anak ataupun orang yang berada

⁷ Mujahiddin Nur, “Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Shāfi’i)” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019). 31

di dalam perwaliannya untuk melaksanakan perkawinan dengan tanpa mempertimbangkan dampak lebih lanjut dari perkawinan tersebut terhadap sang anak (sewenang-wenang).

Jika dikaitkan dengan Pasal 10 UUTPKS Ayat (1) yang melarang adanya pemaksaan perkawinan, disana disebutkan bahwa setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan dan Ayat (2) yang menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam pemaksaan perkawinan adalah perkawinan anak, pemaksaan perkawinan atas nama praktik budaya atau pemaksaan perkawinan antara korban perkosaan dengan pelaku. Menurut penulis pengaturan di dalam Pasal ini bisa dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan sebagian pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa persetujuan dari sang anak harus benar-benar dipertimbangkan. Bahkan lebih lanjut di dalam Pasal 10 Ayat (1) ini dijelaskan bahwa pelaku pemaksaan perkawinan tidak hanya terbatas pada ayah ataupun kakek dari sang anak yang dalam hukum Islam merekalah yang mempunyai hak *ijbār* untuk memaksa anak untuk melakukan perkawinan, melainkan siapa saja yang melakukan pemaksaan tersebut. Hal ini bersesuaian dengan praktik yang terjadi dimasyarakat saat ini, dimana tidak jarang yang

memaksakan anaknya untuk melakukan perkawinan itu justru ibu atau saudara-saudaranya.

Selain itu, dalam asas-asas perkawinan yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum di dalamnya terdapat asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini berarti bahwa masing-masing pihak dalam melangsungkan perkawinan, harus didasari dengan kemauan sendiri. Hal ini juga dapat dipahami bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam sebuah perkawinan, kesukarelaan disini bukan hanya antara calon suami dan istri, melainkan juga kesukarelaan dari orang tua masing-masing pihak (calon suami dan istri).⁸Asas kesukarelaan ini juga bertujuan untuk mencoba mereduksi dan menghapuskan praktik pemaksaan perkawinan.⁹ Asas ini juga tertera jelas dalam aturan yang ada, baik di Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (2) menyatakan:

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum.....*, 127.

⁹ Nabilela Nailly, et.al, *Hukum Perkawinan Islam...*, 67.

“Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

Jika kita lihat isi Pasal 10 UUTPKS yang melarang adanya pemaksaan perkawinan, maka hal tersebut bisa dikatakan tidak bertentangan dengan asas kesukarelaan dalam perkawinan. Hal ini karena pemaksaan perkawinan ini tidak sesuai dengan asas kesukarelaan yang ada di dalam hukum keluarga Indonesia, sedangkan Pasal 10 UUTPKS memberikan pengaturan dan pendefinisian yang melarang adanya pemaksaan perkawinan sebagai kekerasan seksual, sehingga bisa dikatakan pengaturan dan pendefinisian tentang pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 UUTPKS telah sejalan dengan asas kesukarelaan dan tidak bertentangan.

Sedangkan jika ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya tidak terdapat Pasal yang secara khusus menyebutkan tentang pemaksaan perkawinan, namun jika dilihat lebih lanjut di dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 16 dan 17 disebutkan bahwa:¹⁰

Pasal 16

- (1). Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2). Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi

¹⁰ Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam

dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (4). Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (5). Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (6). Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Dalam Pasal 16 dan 17 di atas disebutkan secara tegas bahwa perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan dari para mempelai, baik itu berbentuk pernyataan yang tegas dan nyata dengan tulisan, lisan maupun isyarat. Jika perkawinan tersebut ternyata tidak disetujui maka perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan. Lebih lanjut KHI menyebutkan bahwa apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan pencegahan perkawinan.¹¹ Perlu diingat dalam hal ini persetujuan para mempelai juga merupakan salah satu syarat dari perkawinan, sehingga ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka sebenarnya anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali

¹¹ Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam

nikah dan wali pengampu dapat melakukan pencegahan perkawinan dengan mengajukannya ke Pengadilan Agama.

Karena di dalam KHI mengatur bahwa persetujuan dari para mempelai merupakan suatu keharusan dan apabila tidak maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dilakukan pencegahan perkawinan, maka bisa dikatakan pengaturan dan pendefinisian tentang pelarangan pemaksaan perkawinan sebagai kekerasan seksual dalam Pasal 10 UUTPKS telah sejalan dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Kehadiran UUTPKS menurut penulis merupakan sebuah jalan yang ditempuh oleh pemerintah sebagai wujud pemenuhan hak warga negara untuk bebas dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual dalam hal ini pemaksaan perkawinan, ketika angka kasus pemaksaan perkawinan di Indonesia semakin tinggi. Selain itu UUTPKS bisa dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan sebagian pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa persetujuan dari sang anak harus benar-benar dipertimbangkan, karena dialah yang nantinya akan menjalani kehidupan rumah tangga tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 10 UUTPKS mengatur bahwa pemaksaan perkawinan adalah suatu tindakan memaksa yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dengan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan maupun tekanan psikis lainnya kepada orang yang dibawah kekuasaannya untuk melakukan perkawinan dan termasuk dalam pemaksaan perkawinan perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Pemaksaan perkawinan termasuk kedalam kekerasan seksual. Pelaku pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/ atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.
2. Ditinjau menggunakan perspektif hukum Islam, fikih empat mazhab dan KHI, pengaturan Pasal 10 UUTPKS terhadap pemaksaan perkawina secara umum tidak bertentangan. Harus diakui, masih ada ketidaksesuaian antara Pasal 10 UUTPKS dengan sebagian kecil mazhab yang masih memberikan ruang untuk hak *ijbār* wali. Akan tetapi sebagai simpulan akhir, secara dominan baik itu dalam fikih klasik maupun kontemporer Pengaturan tentang pemaksaan

perkawinan dalam Pasal 10 UUTPKS telah dapat dikatakan bahwa tidak bertentangan dengan hukum Islam. pernikahan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya melakukan langkah tindak lanjut dalam penerapan UUTPKS agar kehadiran UUTPKS ini dapat di implementasikan secara efektif dan dapat mencegah serta menuntaskan permasalahan kekerasan seksual di Indonesia yang masih marak terjadi.
2. Bagi masyarakat terutama orang tua atau wali hendaknya tidak lagi memiliki pemahaman bahwa orang tua berhak untuk melakukan pemaksaan perkawinan dengan sewenag-wenang, karena sejatinya anak perempuan juga perlu dimintai izinnya karena dialah yang akan menjalaninya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Dawud*, terj., Aḥmad Taufik. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan. Depok: Senja Media Utama, 2017.

al Hajaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats, T.t.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi al Rayi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Baqi', Muhammad Fu'ad Abdul. *Hadist Shahih Bukhari Muslim*, terj., Abu Firly Bassari Taqiy. Depok: Fathan Prima Media, 2017.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1983.

Hakiki, Gaib. et.al.,. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.

Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Karmanis et al., *Metode Penelitian*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.

- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Permata Press, 2003.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dār al-Fikr, tt., Juz I.
- Malik, Abu. *Shahi Fiqih Lengkap*.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala Madhahib al-Khamsah*, terj. Afif Muhammad, cet. 1. Jakarta: Lentera, 1996.
- Naily, Nabiela. et.al, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman, Jilid II. Semarang: CV. Asy Syifa', 1990.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terj., Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidan, juz 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Us-Sunnah*, terj. Amira Zrein Matraji, vol. 2. Beirut:Dar al-Fikr, 1996.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sungkono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum I*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, terj. Abdul Hayie Al-Khatani, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Jurnal dan Penelitian

- Astuti, Tutik. et.al., “Studi Analisis Dukungan Keluarga Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Pada Remaja Di Kabupaten Gunungkidul”, *Prosiding Seminar*

Nasional (Tetap Produktif dan Eksis Selama dan Pasca Pandemi COVID-19), Vol 2, No 1, 2020.

Hidayatullah, Syarif. “*Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)*”. Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2009.

Mohsi. “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari 2020.

Ningsih, Ika. et.al., “Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lantang Kabupaten Aceh Tengah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol 1, No. 1 Agustus, 2016.

Nur, Mujahiddin. “*Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Ḥanafī Dan Mazhab Shāfi’i)*”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

R, Fathor. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Perkawinan Wanita Dibawah Umur Dengan Laki-Laki Dewasa*”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Rahmawati, Ida. “*Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*”. Skripsi—IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019.

Zahir, Dayu Dyana. “*Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Zulqarnaini, Ahmad Budi. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak)*”. Skripsi—STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi PBB Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993.

Kompilasi Hukum Islam

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Website

Adhi, Satya dan Sumandoyo, Arbi. “Pemerksa di Kemenkop UKM: Dilindungi Pejabat, Nikah Pura-Pura, & Dibebaskan Polisi”, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/pemerksa-di-kemenkop-ukm-dilindungi-pejabat-nikah-pura-pura--dibebaskan-polisi>, “diakses pada”, 06 Januari 2023.

Aisyhah, Novia. “Indonesia Posisi Ke-7 Kasus Pernikahan Anak di Dunia, Pendidikan Masih Ngaruh?”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5979138/indonesia-posisi-ke-7-kasus-pernikahan-anak-di-dunia-pendidikan-masih-ngaruh> “diakses pada”, 22 Juni 2022.

Fauziyah, Ida. “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual: Mendorong Rancangan Undang-Undang Tentang Kekerasan Seksual” *Diskusi Publik Fraksi Kebangkitan Bangsa*, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Indonesia-Darurat-Kekerasan-Seksual-Mendorong-rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual-1494217089.pdf>, “diakses pada” 15 September 2022.

Komnas Perempuan, “Korban Berjuang, Publik Bergerak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum”, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2012, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Catatan-Tahunan-Komnas-Perempuan-2012.pdf>, “diakses pada”, 22 Agustus 2022.

Nita, Dian. “Kronologi Pegawai Kemenkop UKM Diperksa 4 Rekan Kerja, Kini Keluarga Tuntut Keadilan”, <https://www.kompas.tv/article/341451/kronologi-pegawai-kemenkop-ukm-diperksa-4-rekan-kerja-kini-keluarga-tuntut-keadilan?page=2>, “diakses pada”, 06 Januari 2023.

Nurhadi, “Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS” (15 April 2022), <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>, “diakses pada” 22 Agustus 2022.

- "Komnas Perempuan Terima 49.729 Aduan Kekerasan Seksual Sejak 2012",
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220323005627-12-774917/komnas-perempuan-terima-49729-aduan-kekerasan-seksual-sejak-2012>, "diakses pada" 22 Agustus 2022
- "Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi",
<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/KomnasPerempuan.40PersenKasusKekerasanSeksualBerhentiPolisi>, "diakses pada", 22 Agustus 2022.
- "KTP Budaya Pemaksaan Perkawinan", https://weblama.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Pemetaan%20dan%20Kajian/KTP%20Budaya/01_KTP%20Budaya_Pemaksaan%20Perkawinan.pdf, "diakses pada" 07 September 2022.
- "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual", <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>, "diakses pada" 22 Agustus 2022.
- "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang "Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) yang Menghambat Indonesia Emas 2045 (3 Agustus 2021)", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>, "diakses pada", 22 Juni 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A